



P U T U S A N

Nomor 689/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bojongsari Rt/Rw 002/010 Kel/Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : STAN Analisis Efek (tidak tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu USEP SYARIF HIDAYAT, S.H., ADLIAM CURCIL, S.H., MASRUR, S.H dan M. FAJRI Advokat & Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dengan register : 223/SK.PID/2022/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

Hal. 1 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram.
 - Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram .
 2. 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim: SISKI OLSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN JL. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit), tanggal 29 Juni 202.
 3. 1 (satu) buah Dompot motif loreng warna coklat hitam.
 4. 1 (satu) bendel plastik klip transparan dengan merk NASIONAL.
 5. 1 (satu) buah plastik klip plastik transparan bekas pembungkus shabu.
 6. 1 (satu) buah timbangan digital elektrik merk ACIS warna silver.
 7. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan didalamnya berisi tisu warna putih yang biasa disebut sekop.

Hal. 2 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



8. 3 (tiga) buah pipet plastic bekas sedotan air mineral warna merah putih yang biasa disebut pipet hisap.
 9. 1 (satu) buah kotak kecil warna abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan warna merah putih atau yang biasa disebut sekop dan 2 (dua) buah sumbu warna putih.
 10. 1 (satu) buah pipet kaca.
 11. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah disobek bekas pembungkus shabu.
 12. 1 (satu) buah sumbu warna putih.
 13. 1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digulung.
 14. 2 (dua) buah potongan kecil pipet plastik yang diruncingkan.
 15. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold.
 16. 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu.
 17. 1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa USMAN JAYADI bin RUMASIH (alm) als USMAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah kooperatif, mengakui, menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy bersama dengan M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman (masing – masing berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. Usman jayadi Bin Rumasih (Alm) Usman BTN Puncang Hijau Jl. Kenari Blok A-24 Dusun Puncang Daya, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa : 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram.
- Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok menghampiri Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy ke kamar sel tahanan Kuripan (masing – masing Narapidana Lapas Kelas II A Mataram) meminta dicarikan shabu selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menghubungi sdr. AAN Sofyan (DPO) via whatsapp yang isinya “ada bahan ga” dijawab “ada bahan”, kemudian sdr. AA Sofyan menyuruh Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy untuk mengirimkan uang terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menyuruh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok untuk menstrasfer uang pembelian shabu ke Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA yaitu isterinya ipar Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy, kemudian Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy mentransfer ke rekening BCA yang digunakan untuk sdr. Aan Sofyan dengan seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah terkirim Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy meminta alamat penerima dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok meminta alamat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dimana sebelumnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman awalnya

Hal. 4 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman minta kerjaan ke saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok berkaitan dengan Narkoba selanjutnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengirimkan alamatnya ke saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yakni : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya, selanjutnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan kembali kepada Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy selanjutnya saksi Jeremy mengirimkan alamat tersebut kepada sdr. AA Sofyan.

- Bahwa atas arahan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman agar setelah menerima paketan yang berisi shabu tersebut rencana langsung dibawa oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman dan diserahkan kepada sdr. Jalaludin (DPO) yaitu saudara dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok, dimana sebelumnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman dikenalkan dengan Jalaludin oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dalam hal mengenai kaitannya dengan paketan narkoba jenis shabu, sdr Jalaludin selalu komunikasi dengan saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman via whatsapp dengan mengatakan "kapan datang bahan itu", bahan yang dimaksud adalah shabu yang ada dalam paketan yang diterima sekarang ini hingga saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman ditangkap.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menerima pesan via whatsapp dari sdr. AA Sofyan bahwa paketan berupa pesanan narkoba jenis shabu sudah dikirim dengan nomor nomor resi : TJR2575633777333. Selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy memberitahukan/memperlihatkan nomor resi tersebut yang tersimpan di HP Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy kepada saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengetik di HPnya nomor resi tersebut yang nantinya akan di teruskan kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wita, saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman ditelpon oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kalau paketan shabunya sudah ada di Mataram dan sempat diberitahu isi shabunya sebanyak 250 gram, tinggal tunggu saja. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan nomor resi : TJR2575633777333 kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman lalu saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengecek online dan menelpon pihak JNE untuk menanyakan "yang atas nama Usman dengan nomor resi : TJR2575633777333 yang saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sebutkan, dijelaskan oleh petugas JNE "paketnya sudah ada digudang, tinggal diantar saja oleh kurirnya, namun kurirnya dari Lombok Barat belum ada dan nanti kalau sudah ada kurirnya, akan dihubungi ke nomor saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman".

- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB yang telah mendapatkan informasi dari Bea Cukai Mataram terkait adanya peredaran Narkotika jenis Shabu melalui jalur ekspedisi dengan tujuan Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Timur yaitu adanya paketan berupa 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim : SISKALSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN Jl. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit) tanggal 29 Juni 2022, yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu tim BNN Provinsi NTB bekerjasama dengan pihak Bea Cukai Mataram serta pihak Ekspedisi JNE terkait kebenaran paket tersebut dan sebagai tindak lanjut dari informasi tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya langsung koordinasi dengan pihak JNE Mataram yang bernama saksi Iyut Sahyadi, S.Adm, setelah koordinasi tersebut kemudian di cek oleh pihak JNE Mataram, diketahui memang benar paket sesuai dengan no resi : TJR2575633777333 yang dimaksud memang ada di Gudang JNE Mataram.
- Bahwa kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya pergi cek lokasi penerima sesuai alamat yang tertera pada paket tersebut, dan setelah di cek diketahui memang benar alamat tersebut ada. Setelah itu saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya menyusun rencana guna melakukan penangkapan terhadap saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang akan menerima paket tersebut. Setelah mendengar informasi tersebut saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya serta sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm selaku penanggung jawab dari pihak JNE Mataram sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket tersebut akan diantarkan sore itu juga dengan cara salah seorang dari petugas BNN Provinsi NTB yang akan berpura-pura menyamar sebagai kurir JNE Mataram yang akan mengantarkan paket yang berisi narkoba tersebut ke penerima paket, kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya sudah stand by disekitar rumah sesuai alamat penerima di paket yang belakangan diketahui adalah rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, saat itu anggota BNN lainnya semua berpencar disekitar rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman tersebut sambil memantau dan mengawasi gerak gerik orang-orang yang berada dirumah tersebut, selanjutnya datang salah seorang petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar sebagai kurir JNE ke rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan saat itu saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman memang sudah ada di depan rumahnya sambil memegang HP, ketika saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sudah menerima paket tersebut dari petugas BNN Provinsi yang menyamar sebagai kurir, saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi tim BNN lainnya langsung mendekatinya dan melakukan penangkapan terhadap saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman. Setelah berhasil mengamankan saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN memanggil Ketua RT setempat yang bernama La Ali dan salah seorang warga setempat yang bernama saksi Johannes Edward Ririhatuella untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap badan/pakaian dan rumah /tempat tinggal saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman. Kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya dengan disaksikan saksi umum tersebut diatas pertama-tama melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold, kemudian dilanjutkan dengan membuka paket yang baru saja diterima oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar yang ditempati oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang

Hal. 7 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai 2 rumah tersebut, yang mana dari penggeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa timbangan digital dan peralatan konsumsi shabu yang disimpan di dalam dompet motif loreng tepatnya dibekas kardus TV.

- Bahwa setelah saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy mendapatkan informasi bahwa saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman tertangkap selanjutnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok bersama dengan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy memberitahukan hal tersebut ke sdr. Aan Sofyan, lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok bersama dengan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy langsung menghilangkan barang bukti dengan cara merestat HPnya masing – masing dan membuang nomer kartunya.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi di TKP saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengakui bahwa paket yang diterimanya tersebut memang benar berisi narkoba jenis shabu atas suruhan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok adalah teman saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang dikenal saat sama-sama berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram, dan saat ini saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok masih menjalani hukumannya di dalam Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram tempat saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok di tahan dan petugas Lapas Kelas II A Mataram yaitu saksi Agus Milayana dan saksi Reza Sunarya berhasil mengamankan dan menyita HP milik M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok di dalam Lapas tersebut, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB membawa saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok serta barang buktinya berupa HP ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok diketahui bahwa narkoba jenis shabu miliknya yang sebelumnya disita oleh petugas BNN Provinsi NTB dari saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman tersebut di pesan oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok melalui bantuan temannya sesama Narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy, lalu

Hal. 8 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN Provinsi NTB melakukan pengembangan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Lapas Kelas II A Mataram dan mengamankan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy berikut barang bukti HP miliknya, selain itu ikut diamankan juga 2 (dua) orang narapidana Kelas II A Mataram masing-masing bernama saksi Burhanudin Bin Fajar (Alm) Als Boim dan saksi Nasrudin Bin Nursan Als Nas dan barang bukti HP milik keduanya yang berdasarkan pengakuan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok bahwa keduanya juga ditawarkan untuk mengedarkan narkoba jenis shabu sebagaimana yang disita petugas BNN Provinsi NTB sekarang ini. Kemudian setelah dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy mengaku memesan narkoba jenis shabu yang dipesan sebelumnya oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok tersebut sebagaimana yang disita sekarang ini kepada seseorang di dalam Lapas Batam yang bernama sdr. Aan Sofyan. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor BNN Provinsi NTB.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0333.K dan Nomor : 22.117.11.16.05.0334.K tanggal 23 Agustus 2022 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy bersama dengan M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman (masing – masing berkas perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut : Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (sembilan puluh empat koma lima tiga) gram. Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram

Hal. 9 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram yang selanjutnya dijual tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy bersama dengan M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman (masing – masing berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal sdr. Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Usman BTN Puncang Hijau Jl. Kenari Blok A-24 Dusun Puncang Daya, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa : 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram.
- Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok menghampiri Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy ke kamar sel tahanan Kuripan meminta dicarikan shabu selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menghubungi sdr. AAN Sofyan (DPO) via whatsapp yang isinya “ada bahan ga” dijawab “ada bahan”, kemudia sdr. AA Sofyan menyuruh Terdakwa



Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy untuk mengirimkan uang terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menyuruh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok untuk menstrasfer uang pembelian shabu ke Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA yaitu isterinya ipar Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy, kemudian Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy mentransfer ke rekening BCA yang digunakan untuk sdr. Aan Sofyan dengan seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah terkirim Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy meminta alamat penerima dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok meminta alamat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dimana sebelumnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman awalnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman minta kerjaan ke saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok berkaitan dengan Narkoba selanjutnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengirimkan alamatnya ke saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yakni : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncung Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya, selanjutnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan kembali kepada Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy selanjutnya Terdakwa Jeremy mengirimkan alamat tersebut kepada sdr. AA Sofyan.

- Bahwa atas arahan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman agar setelah menerima paketan yang berisi shabu tersebut rencana langsung dibawa oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman dan diserahkan kepada sdr. Jalaludin (DPO) yaitu saudara dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok, dimana sebelumnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman dikenalkan dengan Jalaludin oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dalam hal mengenai kaitannya dengan paketan narkoba jenis shabu, sdr Jalaludin selalu komunikasi dengan saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman via whatsapp dengan mengatakan "kapan datang bahan itu", bahan yang dimaksud adalah shabu yang ada dalam paketan yang diterima sekarang ini hingga saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menerima pesan via whatsapp dari sdr. AA Sofyan bahwa paketan berupa pesanan narkoba jenis shabu sudah dikirim dengan nomor nomor resi : TJR2575633777333. Selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy memberitahukan/memperlihatkan nomor resi tersebut yang tersimpan di HP Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy kepada saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengetik di HPnya nomor resi tersebut yang nantinya akan di teruskan kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wita, saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman ditelpon oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yang pada pokoknya memberitahukan kalau paketan shabunya sudah ada di Mataram dan sempat diberitahu isi shabunya sebanyak 250 gram, tinggal tunggu saja. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan nomor resi : TJR2575633777333 kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman lalu saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengecek online dan menelpon pihak JNE untuk menanyakan "yang atas nama Usman dengan nomor resi : TJR2575633777333 yang saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sebutkan, dijelaskan oleh petugas JNE "paketnya sudah ada digudang, tinggal diantar saja oleh kurirnya, namun kurirnya dari Lombok Barat belum ada dan nanti kalau sudah ada kurirnya, akan dihubungi ke nomor Terdakwa Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman".
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB yang telah mendapatkan informasi dari Bea Cukai Mataram terkait adanya peredaran Narkoba jenis Shabu melalui jalur ekspedisi dengan tujuan Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Timur yaitu adanya paketan berupa 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim : SISKALSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN Jl. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit) tanggal 29 Juni 2022, yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu lalu tim BNN Provinsi NTB bekerjasama dengan pihak Bea Cukai Mataram serta pihak Ekspedisi JNE terkait kebenaran paket tersebut dan sebagai tindak lanjut dari informasi tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andreas Kiik bersama

Hal. 12 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya langsung koordinasi dengan pihak JNE Mataram yang bernama saksi lyut Sahyadi, S.Adm, setelah koordinasi tersebut kemudian di cek oleh pihak JNE Mataram, diketahui memang benar paket sesuai dengan no resi : TJR2575633777333 yang dimaksud memang ada di Gudang JNE Mataram.

- Bahwa kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya pergi cek lokasi penerima sesuai alamat yang tertera pada paket tersebut, dan setelah di cek diketahui memang benar alamat tersebut ada. Setelah itu saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya menyusun rencana guna melakukan penangkapan terhadap saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang akan menerima paket tersebut. Setelah mendengar informasi tersebut saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya serta sdr. lyut Sahyadi, S.Adm selaku penanggung jawab dari pihak JNE Mataram sepakat bahwa paket tersebut akan diantarkan sore itu juga dengan cara salah seorang dari petugas BNN Provinsi NTB yang akan berpura-pura menyamar sebagai kurir JNE Mataram yang akan mengantarkan paket yang berisi narkoba tersebut ke penerima paket, kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya sudah stand by disekitar rumah sesuai alamat penerima di paket yang belakangan diketahui adalah rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, saat itu anggota BNN lainnya semua berpencar disekitar rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman tersebut sambil memantau dan mengawasi gerak gerik orang-orang yang berada dirumah tersebut, selanjutnya datang salah seorang petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar sebagai kurir JNE ke rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan saat itu saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman memang sudah ada di depan rumahnya sambil memegang HP, ketika saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sudah menerima paket tersebut dari petugas BNN Provinsi yang menyamar sebagai kurir, saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi tim BNN lainnya langsung mendekatinya dan melakukan penangkapan terhadap saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman. Setelah berhasil mengamankan saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN memanggil Ketua RT setempat yang bernama La Ali

Hal. 13 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



dan salah seorang warga setempat yang bernama saksi Johannes Edward Ririhatuella untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap badan/pakaian dan rumah /tempat tinggal saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman. Kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya dengan disaksikan saksi umum tersebut diatas pertama-tama melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold, kemudian dilanjutkan dengan membuka paket yang baru saja diterima oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar yang ditempati oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang berada di lantai 2 rumah tersebut, yang mana dari penggeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa timbangan digital dan peralatan konsumsi shabu yang disimpan di dalam dompet motif loreng tepatnya dibekas kardus TV.

- Bahwa setelah saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy mendapatkan informasi bahwa saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman tertangkap selanjutnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok bersama dengan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy memberitahukan hal tersebut ke sdr. Aan Sofyan, lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok bersama dengan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy langsung menghilangkan barang bukti dengan cara merestat HPnya masing – masing dan membuang nomer kartunya.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi di TKP saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengakui bahwa paket yang diterimanya tersebut memang benar berisi narkoba jenis shabu atas suruhan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok adalah teman saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang dikenal saat sama-sama berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram, dan saat ini saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok masih menjalani hukumannya di dalam Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung koordinasi dengan



pihak Lapas Kelas II A Mataram tempat saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok di tahan dan petugas Lapas Kelas II A Mataram berhasil mengamankan dan menyita HP milik M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok di dalam Lapas tersebut, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB membawa saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok serta barang buktinya berupa HP ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok diketahui bahwa narkoba jenis shabu miliknya yang sebelumnya disita oleh petugas BNN Provinsi NTB dari saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman tersebut di pesan oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok melalui bantuan temannya sesama Narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy, lalu petugas BNN Provinsi NTB melakukan pengembangan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Lapas Kelas II A Mataram dan mengamankan Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy berikut barang bukti HP miliknya, selain itu ikut diamankan juga 2 (dua) orang narapidana Kelas II A Mataram masing-masing bernama saksi Burhanudin Bin Fajar (Alm) Als Boim dan saksi Nasrudin Bin Nursan Als Nas dan barang bukti HP milik keduanya yang berdasarkan pengakuan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok bahwa keduanya juga ditawarkan untuk mengedarkan narkoba jenis shabu sebagaimana yang disita petugas BNN Provinsi NTB sekarang ini. Kemudian setelah dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy mengaku memesan narkoba jenis shabu yang dipesan sebelumnya oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok tersebut sebagaimana yang disita sekarang ini kepada seseorang di dalam Lapas Batam yang bernama sdr. Aan Sofyan. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor BNN Provinsi NTB.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0333.K dan Nomor : 22.117.11.16.05.0334.K tanggal 23 Agustus 2022 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy bersama dengan M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan Usman



Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman (masing – masing berkas perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa berupa : 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut : Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram. Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram yang selanjutnya dijual tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi - ANDREAS KIIK, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada apokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa , Saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK dalam kasus narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI yang sama-sama dari Kepolisian Penugasan BNN Provinsi NTB melakukan

Hal. 16 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



penangkapan terhadap saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita rumahnya yang beralamat di BTN Puncang Hijau Jl. Kenari Blok A – 24 Dusun Puncang Daya Desa Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, Sedangkan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di Lapas Kelas II A Mataram, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Lapas kelas II A Mataram dan kemudian terhadap Terdakwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 13.30 wita di Lapas Kelas II A Mataram setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Batam ke Lombok dengan menggunakan jasa ekspedisi JNE dengan mengirim paket dengan nomor resi TJR2575633777333, Kepada : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355 No. Telp : +628*****765, Dari : SISKI OLSHOPE Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau 29432, +628*****599 Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung koordinasi dengan pihak JNE Mataram yang bernama IYUT SAHYADI, S.Adm, setelah koordinasi tersebut kemudian di cek oleh pihak JNE Mataram, diketahui memang benar paket sesuai dengan no resi yang dimaksud memang ada di Gudang JNE;
- Bahwa kemudian saksi dan tim pergi cek lokasi penerima sesuai alamat yang tertera pada paket tersebut, dan setelah di cek diketahui memang benar alamat tersebut ada. Setelah itu saksi dan tim menyusun rencana guna melakukan penangkapan terhadap orang yang akan menerima paket tersebut, sekitar jam 17.00 wita kami mendapat info dari saksi IYUT SAHYADI, S.Adm bahwa barusan ada seseorang yang menghubungi JNE Mataram menanyakan paket yang berisi narkoba tersebut, dan orang tersebut meminta agar paketnya bisa diantar hari ini. setelah mendengar informasi tersebut saksi dan tim serta saksi IYUT SAHYADI, S.Adm selaku penanggung jawab dari pihak JNE Mataram sepakat bahwa paket tersebut akan diantarkan sore itu juga dengan cara salah seorang dari petugas BNN Provinsi NTB yaitu saksi SAPARWADI yang

Hal. 17 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



akan berpura-pura menyamar sebagai kurir JNE Mataram yang akan mengantarkan paket yang berisi narkoba tersebut ke penerima paket;

- Bahwa saksi IYUT SAHYADI, S.Adm memberikan perlengkapan yakni sepeda motor berikut tasnya dan seragam JNE untuk menyamar sebagai kurir JNE, kemudian sekitar jam 18.00 wita, saksi dan tim sudah stand by disekitar rumah sesuai alamat penerima di paket yaitu rumah saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, saat itu kami semua berpencar disekitar rumah tersebut sambil memantau dan mengawasi gerak gerik orang-orang yang berada dirumah tersebut kemudian sekitar jam 19.00 wita datang saksi SAPARWADI yang menyamar sebagai kurir JNE ke rumah tersebut, dan saat itu saksi dan tim melihat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN memang sudah ada di depan rumahnya sambil memegang HP, ketika saksi melihat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN sudah menerima paket tersebut dari petugas BNN Provinsi yang menyamar sebagai kurir, saksi dan tim langsung mendekatinya dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi dan tim berhasil mengamankan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, saksi dan tim memanggil Ketua RT setempat yang bernama LA ALI dan salah seorang warga bernama JOHANNES EDWARD RIRIHATUELA yang kebetulan ada dilokasi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN apa isi paketan tersebut dan langsung dijawab bahwa isinya sabu sabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold, kemudian dilanjutkan dengan membuka paket yang baru saja diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tersebut, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar yang ditempati oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yang berada di lantai 2 rumah tersebut, yang mana dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan



barang bukti berupa timbangan digital dan peralatan konsumsi shabu yang disimpan di dalam dompet motif loreng tepatnya dibekas kardus TV;

- Bahwa pada saat diinterogasi shabu yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN berasal dari Terdakwa dimana saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan dari keterangan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN saat ini Terdakwa masih menjalani hukumannya di dalam Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa tim membawa saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ke Kantor BNN Provinsi NTB kemudian saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram terkait penangkapan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram sekitar jam 22.00 wita saksi dan tim langsung mengamankan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK di Lapas Kelas II A Mataram, yang mana saat itu sebelumnya Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK terlebih dahulu diamankan oleh petugas Lapas Kelas II A Mataram yang bernama AGUS MILAYANA dan DWI LESMANA WIDYANTARA, SH di dalam Bloknya dengan barang bukti 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dan saksi menerangkan dari barang bukti yang ditunjukan, untuk 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu adalah benar milik Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK yang ditemukan oleh petugas Lapas Kelas II A Mataram pada saat diamankan dan kemudian HP tersebut kami sita karena digunakan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK untuk komunikasi dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu tersebut adalah milik Terdakwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan dan sita karena digunakan oleh Terdakwa

Hal. 19 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi dengan AAN SOFYAN (DPO) terkait pemesanan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK diperoleh keterangan bahwa benar Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK yang menyuruh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN untuk menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa benar narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK melalui Terdakwa yang sama-sama sebagai narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram, dimana sabu-sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa dari temannya yang berada di Batam, setelah mendapatkan keterangan tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wita, saksi dan tim kembali koordinasi via telepon dengan pihak Lapas kelas II A Mataram dan meminta pihak Lapas Kelas II A Mataram agar terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dengan HP yang digunakannya untuk komunikasi selama ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang memesan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN atas permintaan dari Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK;
- Bahwa shabu tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama AAN SOFYAN yang pada saat ini sedang berada di dalam Lapas Batam menjalani hukuman terkait kasus narkoba juga;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK dan Terdakwa diakui oleh keduanya bahwa ini adalah yang ke 4 (empat) kali keduanya bekerja sama memesan kemudian mengedarkan narkoba jenis shabu yang mereka berdua kendalikan dari dalam Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa dari keterangan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK diperoleh keterangan bahwa ada 2 (dua) orang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang masing-masing bernama BURHANUDIN ALS BOIM dan NASRUDIN ALS NAS yang mentransfer uang pembelian sabu-sabu yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Hal. 20 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi - SAPARWADI, dibawah sumpah dalam persidang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa , Saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK dalam kasus narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI yang sama-sama dari Kepolisian Penugasan BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita rumahnya yang beralamat di BTN Puncang Hijau Jl. Kenari Blok A – 24 Dusun Puncang Daya Desa Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, Sedangkan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di Lapas Kelas II A Mataram, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Lapas kelas II A Mataram dan kemudian terhadap Terdakwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 13.30 wita di Lapas Kelas II A Mataram setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Batam ke Lombok dengan menggunakan jasa ekspedisi JNE dengan mengirim paket dengan nomor resi TJR2575633777333, Kepada : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355 No. Telp : +628*****765, Dari : SISKI OLSHOPE Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau 29432, +628*****599 Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung koordinasi dengan pihak JNE Mataram yang bernama IYUT SAHYADI, S.Adm, setelah koordinasi tersebut kemudian di cek oleh pihak JNE Mataram, diketahui memang benar paket sesuai dengan no resi yang dimaksud memang ada di Gudang JNE;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim pergi cek lokasi penerima sesuai alamat yang tertera pada paket tersebut, dan setelah di cek diketahui memang

Hal. 21 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



benar alamat tersebut ada. Setelah itu saksi dan tim menyusun rencana guna melakukan penangkapan terhadap orang yang akan menerima paket tersebut, sekitar jam 17.00 wita kami mendapat info dari saksi IYUT SAHYADI, S.Adm bahwa barusan ada seseorang yang menghubungi JNE Mataram menanyakan paket yang berisi narkoba tersebut, dan orang tersebut meminta agar paketnya bisa diantar hari ini. setelah mendengar informasi tersebut saksi dan tim serta saksi IYUT SAHYADI, S.Adm selaku penanggung jawab dari pihak JNE Mataram sepakat bahwa paket tersebut akan diantarkan sore itu juga dengan cara salah seorang dari petugas BNN Provinsi NTB yaitu saksi SAPARWADI yang akan berpura-pura menyamar sebagai kurir JNE Mataram yang akan mengantarkan paket yang berisi narkoba tersebut ke penerima paket;

- Bahwa saksi IYUT SAHYADI, S.Adm memberikan perlengkapan yakni sepeda motor berikut tasnya dan seragam JNE untuk menyamar sebagai kurir JNE, kemudian sekitar jam 18.00 wita, saksi dan tim sudah stand by disekitar rumah sesuai alamat penerima di paket yaitu rumah saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, saat itu kami semua berpencar disekitar rumah tersebut sambil memantau dan mengawasi gerak gerik orang-orang yang berada dirumah tersebut kemudian sekitar jam 19.00 wita datang saksi SAPARWADI yang menyamar sebagai kurir JNE ke rumah tersebut, dan saat itu saksi dan tim melihat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN memang sudah ada di depan rumahnya sambil memegang HP, ketika saksi melihat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN sudah menerima paket tersebut dari petugas BNN Provinsi yang menyamar sebagai kurir, saksi dan tim langsung mendekatinya dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi dan tim berhasil mengamankan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, saksi dan tim memanggil Ketua RT setempat yang bernama LA ALI dan salah seorang warga bernama JOHANNES EDWARD RIRIHATUELA yang kebetulan ada dilokasi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN apa isi paketan tersebut dan langsung dijawab bahwa isinya sabu sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dari saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold, kemudian dilanjutkan dengan membuka paket yang baru saja diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tersebut, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar yang ditempati oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yang berada di lantai 2 rumah tersebut, yang mana dari pengeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa timbangan digital dan peralatan konsumsi shabu yang disimpan di dalam dompet motif loreng tepatnya dibekas kardus TV;
- Bahwa pada saat diinterogasi shabu yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN berasal dari Terdakwa dimana saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan dari keterangan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN saat ini Terdakwa masih menjalani hukumannya di dalam Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa tim membawa saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ke Kantor BNN Provinsi NTB kemudian saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram terkait penangkapan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram sekitar jam 22.00 wita saksi dan tim langsung mengamankan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK di Lapas Kelas II A Mataram, yang mana saat itu sebelumnya Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK terlebih dahulu diamankan oleh petugas Lapas Kelas II A Mataram yang bernama AGUS MILAYANA dan DWI LESMANA WIDYANTARA, SH di dalam Bloknnya dengan barang bukti 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dan saksi menerangkan dari barang bukti yang ditunjukkan, untuk 1 (satu) buah HP

Hal. 23 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



android merk OPPO Reno 4F warna ungu adalah benar milik Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK yang ditemukan oleh petugas Lapas Kelas II A Mataram pada saat diamankan dan kemudian HP tersebut kami sita karena digunakan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK untuk komunikasi dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu tersebut adalah milik Terdakwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan dan sita karena digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan AAN SOFYAN (DPO) terkait pemesanan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK diperoleh keterangan bahwa benar Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK yang menyuruh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN untuk menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa benar narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK melalui Terdakwa yang sama-sama sebagai narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram, dimana sabu-sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa dari temannya yang berada di Batam, setelah mendapatkan keterangan tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wita, saksi dan tim kembali koordinasi via telepon dengan pihak Lapas kelas II A Mataram dan meminta pihak Lapas Kelas II A Mataram agar terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dengan HP yang digunakannya untuk komunikasi selama ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang memesan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN atas permintaan dari Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK;
- Bahwa shabu tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama AAN SOFYAN yang pada saat ini sedang berada di dalam Lapas Batam menjalani hukuman terkait kasus narkoba juga;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK dan Terdakwa diakui oleh keduanya bahwa ini adalah yang ke 4 (empat) kali keduanya bekerja sama memesan

Hal. 24 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



kemudian mengedarkan narkoba jenis shabu yang mereka berdua kendalikan dari dalam Lapas Kelas II A Mataram;

- Bahwa dari keterangan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN ALS MBLES ALS CEKOK diperoleh keterangan bahwa ada 2 (dua) orang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang masing-masing bernama BURHANUDIN ALS BOIM dan NASRUDIN ALS NAS yang mentransfer uang pembelian sabu-sabu yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi - IYUD SAHYADI, S. Adm, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yaitu orang yang menerima paket yang berisi Narkoba yang sebelumnya saksi ketahui setelah petugas BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan saksi selaku yang bertanggung jawab di Kantor JNE Mataram;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ditangkap, saksi baru mengetahui saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tertangkap setelah saksi diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wita, saksi didatangi oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk koordinasi terkait paket dengan nomor resi TJR2575633777333, Kepada : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncung Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355 No. Telp : +628*****765, Dari : SISKALSHOPE Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau 29432, +628*****599 yang menurut informasinya diduga berisi narkoba. Setelah saksi cek di Gudang JNE memang benar paket tersebut ada, kemudian saksi menyerahkan paket tersebut ke petugas BNN Provinsi NTB untuk di amankan sementara, setelah itu petugas BNN Provinsi NTB meminta saksi untuk bekerja sama, dan menyampaikan jika ada nanti orang yang menghubungi Kantor JNE menanyakan paket tersebut agar langsung segera menghubungi petugas BNN Provinsi NTB untuk segera ditindak lanjuti;

Hal. 25 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



- Bahwa pada sore harinya sekitar jam 17.00 wita ada seseorang yang menghubungi JNE dan menanyakan terkait paket tersebut, dan meminta agar paket tersebut segera diantarkan. Setelah itu langsung saksi menghubungi petugas BNN Provinsi NTB memberitahukan hal tersebut;
 - Bahwa petugas BNN Provinsi NTB mendatangi saksi di Gudang JNE untuk koordinasi kembali nantinya ada petugas BNN Provinsi NTB yang akan menyamar dengan berpura-pura menjadi kurir JNE untuk mengantarkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut, setelah itu saksi memberikan sepeda motor dan perlengkapannya serta seragam JNE kepada petugas BNN Provinsi NTB yang akan menyamar menjadi kurir JNE kemudian petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar tersebut berangkat membawa paket yang diduga berisi narkoba bersama petugas BNN Provinsi NTB yang lainnya dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, karena saksi tetap berada di Kantor JNE untuk melanjutkan pekerjaan saksi;
 - Bahwa sekitar jam 21.30 wita saksi datang ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk mengambil sepeda motor dan perlengkapan dan seragam JNE yang dipergunakan penyamaran oleh petugas BNN Provinsi NTB dan saksi juga baru mengetahui yang ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB bernama USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yaitu orang yang menerima paket yang berisi narkoba tersebut, selain itu sempat saksi diperlihatkan juga oleh petugas BNN Provinsi NTB isi dari paket tersebut yakni tas laptop yang di dalamnya berisi 2 (dua) 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa dari semua barang bukti yang ditunjukan tersebut, yang saksi tahu hanyalah paket JNE yang didalamnya berisi narkoba karena paket tersebut sempat saksi perlihatkan kepada petugas BNN Provinsi NTB pada saat datang ke kantor JNE Mataram;
 - Bahwa tidak ada alat untuk mendeteksi isi paket di Kantor JNE;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi - JOHANNES EDWARD RIRIHATUELA, dibawah sumpah dalam persidang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN yang tinggal di kompleks perumahan yang sama dengan saksi yakni di BTN Puncang Hijau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya yang beralamat BTN Puncang Hijau Jl. Kenari Blok A – 24 Dusun Puncang Daya Desa Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat dan yang melakukan penangkapan adalah petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjukan Surat Perintah Tugasnya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB awalnya mendapatkan informasi di WA grup bahwa ada penangkapan terkait narkoba di lingkungan saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari WA grup terkait penangkapan USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan karena takut mungkin ada anak saksi di lokasi maka saksi langsung menuju tempat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa situasi tempat kejadian perkara pada saat itu semuanya dalam kondisi rame dan saksi melihat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN sudah diborgol;
- Bahwa rumah saksi lokasinya tidak jauh dari rumah saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa saksi diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ditanya paket tersebut isinya apa dan dijawab isinya sabu. Bahwa benar ketika itu paket masih utuh terbungkus dan ketika itu saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN diminta untuk membuka sendiri bungkus paket tersebut dan setelah dibuka bungkusannya adalah sebuah tas laptop dan setelah dibuka isinya dua bungkus sabu di plastic bening;

Hal. 27 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perekaman dan ada videonya pada saat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tertangkap dan dilakukan pengeledahan dan pembukaan bungkus;
- Bahwa saksi memperlihatkan rekaman video pada saat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN ditangkap dan ditunjukan di depan persidangan dan dilihat oleh Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN serta Saksi JEMMY dan Majelis Hakim;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN saksi meminta untuk memeriksa petugas yang dikawatirkan membawa sesuatu narkoba sehingga clear and clean;
- Bahwa setelah dinyatakan clear maka dilanjutkan pengeledahan pengeledahan ke dalam rumah saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tersebut dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar yang ditempati saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tepatnya dibekas kardus TV petugas BNN Provinsi NTB menemukan 1 (satu) buah Dompot motif loreng warna coklat hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip transparan dengan merk NASIONAL, 1 (satu) buah plastik klip plastik transparan bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan didalamnya berisi tisu warna putih yang biasa disebut sekop, 3 (tiga) buah pipet plastic bekas sedotan air mineral warna merah putih yang biasa disebut pipet hisap, 1 (satu) buah kotak kecil warna abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan warna merah putih atau yang biasa disebut sekop dan 2 (dua) buah sumbu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah disobek bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sumbu warna putih, 1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digulung, 2 (dua) buah potongan kecil pipet plastik yang diruncingkan;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB, saksi mendengar langsung dari saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan saat itu adalah miliknya. Kemudian petugas BNN Provinsi NTB membawa

Hal. 28 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN beserta semua barang buktinya tersebut ke Kantor BNN Provinsi NTB;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital elektrik merk ACIS warna silver tersebut di akui oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN di gunakan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN dan rumahnya tersebut, selain saksi disaksikan juga oleh LA ALI yang juga Ketua RT setempat;
- Bahwa jarak saksi dan yang lainnya saat melihat penggeledahan tersebut dekat sekali sekitar 1 (satu) meter dan pencahayaan ditempat tersebut cukup terang sehingga saksi dan yang lainnya juga sangat jelas melihat dan mendengar proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi saat itu;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Alias MBLES Alias CEKOK, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di hukum dalam perkara yang sama yakni perkara Narkotika dengan vonis penjara selama 9 tahun subsider 3 bulan di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2019 dan saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di amankan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita di dalam Lapas Kelas II A Mataram tempat saksi di tahan menjalani vonis hukuman terkait kasus narkoba yang saksi lakukan terdahulu dimana awalnya saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Lapas Kelas II A Mataram di blok saksi Kemudian saksi di bawa ke ruangan KPLP untuk diamankan tidak lama kemudian datang petugas BNN Provinsi NTB untuk menjemput saksi kemudian saksi di bawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juni 2022 saksi dihubungi melalui telpon oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN yang dikenalnya pada saat sama-sama di Lapas Kelas II A Mataram dengan mengatakan "kok, endeng pegawean lamun araq (kok minta kerjaan kalau ada) dan saksi jawab "sabar dah dulu belum ada";

Hal. 29 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menghampiri Terdakwa ke kamar sel tahanan Lapas kelas II A Mataram di Kuripan meminta dicarikan shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi AAN SOFYAN (DPO) via whatsapp yang isinya “ada bahan ga” dijawab “ada bahan”, kemudian AAN SOFYAN meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu. selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mensttrasfer uang pembelian shabu ke Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA yaitu isterinya ipar Terdakwa ,kemudian mentransferkannya ke rekening BCA yang digunakan untuk AAN SOFYAN berjumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). setelah terkirim Terdakwa meminta alamat penerima kepada saksi dan saksi mengirimkan alamat saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN yaitu di Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya, sebagai penerimanya yang sebelumnya saksi meminta kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN melalui whatsapp untuk mengirimkan alamat rumahnya. selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kepada AAN SOFYAN sebagai tempat penerima paket shabu;
- Bahwa setelah memberikan alamat rumah saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN kepada Terdakwa, saksi kemudian memberikan arahan kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN agar setelah menerima paketan yang berisi shabu tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada JALALUDIN;
- Bahwa saksi mengenalkan terlebih dahulu JALALUDIN kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN terkait dengan paket narkotika jenis shabu dan JALALUDIN (DPO) selalu berkomunikasi dengan saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN via whatsapp;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa menerima pesan via whatsapp dari AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dengan nomor resi : TJR2575633777333 sesuai alamat yang dikirimkan dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor resi tersebut yang tersimpan di HP Terdakwa kepada saksi dan nomor resi tersebut langsung diketik di HP saksi dan di teruskan kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN;

Hal. 30 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wita, saksi menghubungi saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN memberitahukan jika paket shabunya sudah ada di Mataram sebanyak 250 gram, dan tinggal tunggu saja;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari JALALUDIN jika saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN tertangkap selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa memberitahukan hal tersebut ke AAN SOFYAN, lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung menghilangkan barang bukti dengan cara merestat HPnya masing – masing dan membuang nomer kartunya ke toilet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa untuk barang-barang yang ditunjukkan tersebut diatas, sebenarnya secara wujud fisiknya saksi tidak pernah tahu, namun yang saksi tahu hanya dikirimkan nomor resinya saja dan jumlah shabu yang dikirim. Untuk nomor resinya yang masih saksi ingat huruf depannya saja yakni TJRxxxxxxx dengan penerima USMAN dan untuk jumlah barang shabu yang dikirim sebanyak 250 gram dan 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu adalah HP saksi yang sering saksi gunakan untuk komunikasi dengan saksi USMAN maupun JALALUDIN;
- Bahwa saksi menyesal dengan perbuatan saksi;
- Bahwa saksi mengulang kembali melakukan tindak pidana Narkotika, hanya karena faktor ekonomi saja, yang niatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi selama dalam penjara;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut per gramnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi - USMAN JAYADI BIN RUMASIH (ALM) ALS USMAN, dibawah sumpah didalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi yang beralamat BTN Puncang Hijau Jl. Kenari Blok A – 24 Dusun Puncang Daya Desa Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi ditangkap sendirian oleh petugas BNN Provinsi NTB setelah beberapa saat saksi menerima paketan berisi Narkotika jenis shabu;

Hal. 31 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di hukum kasus Narkotika juga dengan vonis penjara 5 tahun subsider 3 bulan di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa awalnya saksi yang menghubungi Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK via whatsapp dengan mangatakan "Kok endeng pegawaeen lamun araq (KOK minta kerjaan kalau ada)", dijawab "sabar dah dulu belum ada". Kemudian sekitar 1 bulan, saksi menerima chat whatsapp nya Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK yang isinya "mana alamat rumahmu, kirim", kemudian saksi mengirimkan nama dan alamat saksi sesuai yang tertulis dalam paketan sekarang ini dan itu sesuai nama dan alamat saksi sendiri. Kemudian Hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wita, saksi ditelpon oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK memberitahukan kalau paket shabunya sudah ada di Mataram dan isi shabu sebanyak 250 gram, tinggal tunggu saja;
- Bahwa Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK kemudian yang mengirimkan nomor Resi paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan nomor resi TJR2575633777333 JNE;
- Bahwa Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK yang meminta kepada saksi untuk pengiriman paket berisi shabu tersebut, agar dialamatkan ke nama dan alamat rumah saksi, yang kemudian saksi kirim via whatsappnya dari HP saksi dengan nomor 081992548765 ke whatsappnya Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK yang saksi tulis dikontak HP saksi bernama "marquez" dengan nomor +1 (226) 2709768.;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK untuk mengambil paket shabu ke JNE di Karang Sukun, tetapi saksi tidak berani namun jika diantar baru saksi mau terima;
- Bahwa atas arahan dari Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK paket sabu seberat 250 gram tersebut saksi diminta untuk membawa paketannya ke kebon dan akan diterima oleh JALAL yang merupakan keluarga Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK;
- Bahwa saksi diperkenalkan dengan JAJAL oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK dan itu terjadi sekitar sebulan yang lalu dan JALAL ini selalu komunikasi dengan saksi via whatsapp dengan mengatakan "kapan datang bahan itu";

Hal. 32 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi cek via online dan ternyata paket sudah diterima oleh pihak JNE saksi kemudian menelpon pihak JNE dan menanyakan paket dengan nomor resi TJR2575633777333 JNE apakah sudah ada dan kapan dikirim dijelaskan oleh petugas JNEnya "paketnya sudah ada digudang, tinggal diantar saja oleh kurirnya, namun kurirnya dari Lombok Barat belum ada dan nanti kalau sudah ada kurirnya, akan dihubungi ke nomor saksi;
- Bahwa saksi menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menjelang magrib dimana pada saat saksi menerima paket saksi langsung diamankan yang ternyata dari petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa pada saat diamankan saksi ditanya oleh Petugas BNN apa isi paket tersebut dan saksi jawab sabu.;
- Bahwa saksi yang membuka paket tersebut pada saat saksi di amankan disaksikan oleh petugas dan orang-orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi dan yang ditemukan hanya 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih gold dikantong depan sebelah kanan dan HP tersebut benar adalah HP milik saksi sendiri yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selama ini, Kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi dan yang ditemukan disana diantaranya 1 (satu) buah dompet warna loreng coklat hitam dalam dus bekas TV dilantai 2 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, peralatan alat hisap shabu diantaranya 1 (satu) korek gas, kompornya, pipet plastic yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut skop dan pipet kaca. Sempat digeledah kamar dibawah, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK dan Terdakwa semenjak saksi di Hukum di Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa saksi akan dikasih 10 atau 20 gram shabu oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK dan teknisnya bagaimana caranya saksi menerima shabu yang dijanjikan itu, saksi menunggu informasi dari Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK saja namun yang dijanjikan untuk saksi tidak sampai terjadi karena saksi keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 33 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut diatas adalah semuanya disita dari saksi kecuali HP oppo warna ungu dan HP redmi bukan punya saksi;
 - Bahwa saksi menyesal dengan perbuatan saksi;
 - Bahwa saksi sudah berkeluarga tetapi sudah bercerai dan saksi sudah mempunyai anak yang saat ini tinggal bersama kakak saksi;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terjadinya penangkapan terhadap saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN, Terdakwa baru tahu tertangkap setelah diberitahu oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK menemui Terdakwa dikamar 18 dengan memberitahukan "orangnya kena!", terus Terdakwa jawab "masa?", terus Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK bilang "nanti cari tahu dulu" dan Terdakwa baru tahu yang nangkap itu dari BNN Provinsi NTB, setelah Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK dibawa oleh petugas Lapas dan memberitahukannya ada petugas BNN Provinsi NTB didepan;
- Bahwa Terdakwa ada keterlibatan dengan tertangkapnya saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN terkait dengan barang paketan berisi Narkotika jenis shabu dan posisi saksi adalah yang menyediakan shabu untuk Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK adalah seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK yang meminta dicarikan shabu ke Terdakwa dan Terdakwa kemudian menghubungi AAN SOFYAN yang dipanggil AAN posisi di dalam Lapas Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022, Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK menghampiri Terdakwa ke kamar meminta Terdakwa untuk dicarikan shabu dengan mengatakan "cariin bahan", terus Terdakwa jawab "nanti Terdakwa Tanya, adanya berapa". Setelah itu

Hal. 34 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya langsung ke AAN SOFYAN via whatsapp yang isinya “ada bahan ga” dijawab “nanti dikabari kalau ada”;

- Bahwa Informasi itu Terdakwa beritahu ke Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK dan setelah 2 (dua) mingguan baru Terdakwa dapat kabar dari AAN SOFYAN melalui whatsapp “ada bahan, berapa-berapanya nanti Terdakwa kabarin, yang penting masuk uang dulu”, kemudian dia nanya “adanya berapa”, dijawab oleh Terdakwa “ya nanti adanya berapa saksi masukin”. Maksud saksi masukin itu adalah mentransfer uangnya ke rekeningnya dia yaitu sama-sama rekening BCA, untuk rekening yang Terdakwa gunakan adalah Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA yaitu istrinya ipar Terdakwa sementara untuk rekening BCA yang digunakan oleh AAN SOFYAN, Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa transfer ke rekening BCA yang digunakan untuk AAN SOFYAN seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan itu ditransfer secara bertahap dan Terdakwa tidak ingat berapa-berapanya, dan uang sejumlah itu yang sudah ditransfer oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK sekitaran Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang berjumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada AAN SOFYAN, Terdakwa meminta ke Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK alamat penerima disini dan dikirim nama dan alamat penerima yakni : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya dan selanjutnya Terdakwa teruskan ke AAN SOFYAN;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa dikirim via whatsapp nomor resi paket shabunya dan menginfokan paket shabu sudah dikirim sehingga dikirimkan nomer resinya ke Terdakwa setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK nomer resi tersebut dan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK memberitahukan kepada saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN;
- Bahwa Terdakwa selalu mengecek paket tersebut melalui online di HP Terdakwa dan seingat Terdakwa paket tersebut sampai di Mataram pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022;

Hal. 35 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita atau lebih, saksi dinformasikan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK bahwa saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mau menyediakan barang shabu untuk Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK yang diterima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN hingga tertangkap yaitu karena selama di Lapas Terdakwa diberikan makan oleh Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perons, jadi keuntungan yang akan Terdakwa dapat dari bahan shabu yang 250 gram adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena per ons nya Terdakwa diberi harga oleh AAN SOFYAN sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan harga ke Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK yang per ons adalah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun keuntungan itu belum Terdakwa dapatkan karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK terkait pengiriman shabu sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dimana yang Terdakwa ingat itu terjadi dibulan November 2021 sekali yaitu dikirim shabu sebanyak 180 gram, yang kedua di bulan Desember 2021 yang dikirim shabunya sebanyak 200 gram, yang ketiga dibulan Februari 2022 dikirim shabu sebanyak 400 gram dan terakhir perkara sekarang ini bulan Juli 2022 sebanyak 250 gram dan semua didapatkan melalui AAN SOFYAN dan semua dikirim melalui bentuk paketan yang berisi tas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paketan yang dikirim dari Batam sebagaimana nama penerima yang tertera dipaketannya yakni 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, Kepada : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355 No. Telp : +628*****765, Dari : SISK OLSHOPE Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau 29432, +628*****599.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar untuk barang-barang yang ditunjukan tersebut diatas, sebenarnya secara wujud fisiknya Terdakwa tidak pernah tahu, namun yang Terdakwa tahu hanya dikirimkan nomor resinya saja dan jumlah shabu yang

Hal. 36 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



dikirim. Untuk nomor resinya yang masih Terdakwa ingat huruf depannya saja yakni TJRxxxxxxx dengan penerima saksi USMAN dan untuk jumlah barang shabu yang dikirim sebanyak 250 gram. Bahwa benar 1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu adalah HP Terdakwa sendiri yang Terdakwa unakan untuk berkomunikasi sama AAN SOFYAN di Lapas Kelas II Batam kaitannya dengan paketan shabu atas nama pengirim 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, Kepada : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355 No. Telp : +628*****765, Dari : SISKI OLSHOPE Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau 29432, +628*****599. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saksi masih mengenali memang benar 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu tersebut diatas itu adalah HP milik Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK karena saksi sering melihat Saksi M. RIDWAN BIN AWALUDIN Als MBLES Als CEKOK menggunakan HP tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima paket tersebut, Terdakwa baru mengetahui paket tersebut di terima oleh saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN setelah saksi USMAN JAYADI BIN RUMASIH (Alm) Als USMAN di tangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram.
 - Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram .



2. 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim: SISKALSHOOPE JL. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN JL. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit), tanggal 29 Juni 202.
3. 1 (satu) buah Dompot motif loreng warna coklat hitam.
4. 1 (satu) bendel plastik klip transparan dengan merk NASIONAL.
5. 1 (satu) buah plastik klip plastik transparan bekas pembungkus shabu.
6. 1 (satu) buah timbangan digital elektrik merk ACIS warna silver.
7. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan didalamnya berisi tisu warna putih yang biasa disebut sekop.
8. 3 (tiga) buah pipet plastic bekas sedotan air mineral warna merah putih yang biasa disebut pipet hisap.
9. 1 (satu) buah kotak kecil warna abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan warna merah putih atau yang biasa disebut sekop dan 2 (dua) buah sumbu warna putih.
10. 1 (satu) buah pipet kaca.
11. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah disobek bekas pembungkus shabu.
12. 1 (satu) buah sumbu warna putih.
13. 1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digulung.
14. 2 (dua) buah potongan kecil pipet plastik yang diruncingkan.
15. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold.
16. 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu.
17. 1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu.

SURAT :

- Hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0333.K dan Nomor : 22.117.11.16.05.0334.K tanggal 23 Agustus 2022 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor SK/17.e/IX/KB/PB.01/2022/BNNP tanggal 12 September 2022

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok menghampiri ke kamar sel tahanan Kuripan meminta dicarikan shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. AAN Sofyan (DPO) via whatsapp yang isinya “ada bahan ga” dijawab “ada bahan”, kemudia sdr. AA Sofyan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok untuk menstrasfer uang pembelian shabu ke Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang digunakan untuk sdr. Aan Sofyan dengan seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah terkirim Terdakwa meminta alamat penerima dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok meminta alamat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, selanjutnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengirimkan alamatnya ke saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yakni : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya, selanjutnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan kembali kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kepada sdr. AA Sofyan.
- Bahwa benar atas arahan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman agar setelah menerima paketan yang berisi shabu tersebut rencana langsung dibawa oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman dan diserahkan kepada sdr. Jalaludin (DPO) yaitu saudara dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok,.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa menerima pesan via whatsapp dari sdr. AA Sofyan bahwa paketan berupa pesanan narkoba jenis shabu sudah dikirim dengan nomor nomor resi : TJR2575633777333. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan/memperlihatkan nomor resi tersebut yang tersimpan di HP Terdakwa kepada saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengetik di HPnya



nomor resi tersebut yang nantinya akan di teruskan kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wita, saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman ditelpon oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yang pada pokoknya memberitahukan kalau paketan shabunya sudah ada di Mataram dan sempat diberitahu isi shabunya sebanyak 250 gram. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan nomor resi : TJR2575633777333 kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman lalu saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengecek online dan menelpon pihak JNE untuk menanyakan “yang atas nama Usman dengan nomor resi : TJR2575633777333 yang saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sebutkan, dijelaskan oleh petugas JNE” paketnya sudah ada digudang, tinggal diantar saja oleh kurirnya, namun kurirnya dari Lombok Barat belum ada dan nanti kalau sudah ada kurirnya, akan dihubungi ke nomor saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman”.
- Bahwa benar petugas BNN Provinsi NTB yang telah mendapatkan informasi dari Bea Cukai Mataram terkait adanya peredaran Narkotika jenis Shabu melalui jalur ekspedisi dengan tujuan Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Timur yaitu adanya paketan berupa 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim : SISKAOOLSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN JL. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit) tanggal 29 Juni 2022, yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu tim BNN Provinsi NTB bekerjasama dengan pihak Bea Cukai Mataram serta pihak Ekspedisi JNE
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya langsung koordinasi dengan pihak JNE Mataram yang bernama saksi Iyut Sahyadi, S.Adm, setelah koordinasi tersebut kemudian di cek oleh pihak JNE Mataram, diketahui memang benar paket sesuai dengan no resi : TJR2575633777333 yang dimaksud memang ada di Gudang JNE.
- Bahwa benar paket tersebut akan diantarkan sore itu juga dengan cara salah seorang dari petugas BNN Provinsi NTB yang akan berpura-pura menyamar sebagai kurir JNE Mataram yang akan mengantarkan paket yang berisi narkotika tersebut ke penerima paket, selanjutnya datang salah

Hal. 40 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



seorang petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar sebagai kurir JNE ke rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan saat itu saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman memang sudah ada di depan rumahnya sambil memegang HP, ketika saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sudah menerima paket tersebut dari petugas BNN Provinsi yang menyamar sebagai kurir, saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi tim BNN lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman. Kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya dengan disaksikan saksi umum melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold, kemudian dilanjutkan dengan membuka paket yang baru saja diterima oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram..

- Bahwa benar saat diinterogasi di TKP saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengakui bahwa paket yang diterimanya tersebut memang benar berisi narkoba jenis shabu atas suruhan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok adalah teman saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang dikenal saat sama-sama berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram, dan saat ini saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok masih menjalani hukumannya di dalam Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0333.K dan Nomor : 22.117.11.16.05.0334.K tanggal 23 Agustus 2022 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada



Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5(Lima) Gram;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa tersebut antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggung jawaban



pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5(Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" adalah merupakan bentuk lain dari Melawan Hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder tegen) dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh Drs. CST. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok menghampiri Terdakwa ke kamar sel tahanan Kuripan meminta dicarikan shabu selanjutnya Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menghubungi sdr. AAN Sofyan (DPO) via whatsapp yang isinya "ada bahan ga" dijawab "ada bahan", kemudia sdr. AA Sofyan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok untuk menstrasfer uang pembelian shabu ke Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang digunakan untuk sdr. Aan Sofyan dengan seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta

Hal. 43 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



rupiah). Setelah terkirim Terdakwa meminta alamat penerima dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok meminta alamat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, selanjutnya saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengirimkan alamatnya ke saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yakni : USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya, selanjutnya saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan kembali kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kepada sdr. AA Sofyan.

- Bahwa benar atas arahan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman agar setelah menerima paketan yang berisi shabu tersebut rencana langsung dibawa oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman dan diserahkan kepada sdr. Jalaludin (DPO) yaitu saudara dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok,.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa menerima pesan via whatsapp dari sdr. AA Sofyan bahwa paketan berupa pesanan narkoba jenis shabu sudah dikirim dengan nomor nomor resi : TJR2575633777333. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan/memperlihatkan nomor resi tersebut yang tersimpan di HP Terdakwa Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy kepada saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok lalu saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengetik di HPnya nomor resi tersebut yang nantinya akan di teruskan kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wita, saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman ditelpon oleh saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok yang pada pokoknya memberitahukan kalau paketan shabunya sudah ada di Mataram dan sempat diberitahu isi shabunya sebanyak 250 gram. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok mengirimkan nomor resi : TJR2575633777333 kepada saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman lalu saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengecek online dan menelpon pihak JNE untuk menanyakan “yang atas nama Usman dengan nomor resi : TJR2575633777333 yang saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sebutkan, dijelaskan oleh petugas JNE“



paketnya sudah ada digudang, tinggal diantar saja oleh kurirnya, namun kurirnya dari Lombok Barat belum ada dan nanti kalau sudah ada kurirnya, akan dihubungi ke nomor saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman”.

- Bahwa benar petugas BNN Provinsi NTB yang telah mendapatkan informasi dari Bea Cukai Mataram terkait adanya peredaran Narkotika jenis Shabu melalui jalur ekspedisi dengan tujuan Sandik Kec. Batulayar Kab. Lombok Timur yaitu adanya paketan berupa 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim : SSKAOLSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN JL. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit) tanggal 29 Juni 2022, yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu tim BNN Provinsi NTB bekerjasama dengan pihak Bea Cukai Mataram serta pihak Ekspedisi JNE
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya langsung koordinasi dengan pihak JNE Mataram yang bernama saksi Iyut Sahyadi, S.Adm, setelah koordinasi tersebut kemudian di cek oleh pihak JNE Mataram, diketahui memang benar paket sesuai dengan no resi : TJR2575633777333 yang dimaksud memang ada di Gudang JNE.
- Bahwa benar paket tersebut akan diantarkan sore itu juga dengan cara salah seorang dari petugas BNN Provinsi NTB yang akan berpura-pura menyamar sebagai kurir JNE Mataram yang akan mengantarkan paket yang berisi narkotika tersebut ke penerima paket, selanjutnya datang salah seorang petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar sebagai kurir JNE ke rumah saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan saat itu saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman memang sudah ada di depan rumahnya sambil memegang HP, ketika saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya melihat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman sudah menerima paket tersebut dari petugas BNN Provinsi yang menyamar sebagai kurir, saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi tim BNN lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman. Kemudian saksi Andreas Kiik bersama dengan saksi Saparwadi dan tim BNN lainnya dengan disaksikan saksi umum melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dari saksi Usman Jayadi Bin

Hal. 45 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Rumasih (Alm) Als Usman yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold, kemudian dilanjutkan dengan membuka paket yang baru saja diterima oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram..

- Bahwa benar saat diinterogasi di TKP saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman mengakui bahwa paket yang diterimanya tersebut memang benar berisi narkotika jenis shabu atas suruhan dari saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok adalah teman saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang dikenal saat sama-sama berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram, dan saat ini saksi M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok masih menjalani hukumannya di dalam Lapas Kelas II A Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0333.K dan Nomor : 22.117.11.16.05.0334.K tanggal 23 Agustus 2022 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa disini adalah sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas telah terpenuhi pembuktiannya;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan



Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan tindak pidana (*poging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*.

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas dapat diketahui bahwa peranan dari Terdakwa adalah selaku Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dimana dapat diketahui bahwa awalnya pada Bulan Juni 2022 Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman yang dikenalnya pada saat sama-sama di Lapas Kelas IIA Mataram dengan mengatakan "kok, endeng pegawean lamun araq (kok minta kerjaan kalau ada) dan Terdakwa jawab "sabar dah dulu belum ada". Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menghampiri saksi Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy meminta dicarikan shabu. selanjutnya saksi Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy menghubungi sdr. AAN Sofyan (DPO) via whatsapp yang isinya "ada bahan ga" dijawab "ada bahan", kemudia sdr. AAN Sofyan meminta saksi Jemmy Dwi Kurnia Putra P Bin Steven Porayo Als Jemmy untuk mengirimkan uang terlebih dahulu. dan selanjutnya Terdakwa menstrasfer uang pembelian shabu ke Rekening BCA dengan nomor 70054359601 atas nama SINTA MARTALENA yaitu isterinya ipar Terdakwa yang kemudian mentransferkannya ke rekening BCA yang digunakan untuk sdr. Aan Sofyan berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Dan selanjut Terdakwa mengirimkan alamat saksi Usman Jayadi Bin Rumasih (Alm) Als Usman: USMAN Jl. Kenari Blok A No. 24 BTN Puncang Hijau Sandik Batulayar

Hal. 47 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 83355, lengkap dengan nomor HPnya, sebagai penerimanya kepada sdr. Aan Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan sebuah bentuk permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sehingga unsur ke-3 tersebut diatas telah terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5(Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa :

1. 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat

Hal. 48 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram.

- Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram .

2. 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim: SISKI OLSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN Jl. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit), tanggal 29 Juni 202.
 3. 1 (satu) buah Dompot motif loreng warna coklat hitam.
 4. 1 (satu) bendel plastik klip transparan dengan merk NASIONAL.
 5. 1 (satu) buah plastik klip plastik transparan bekas pembungkus shabu.
 6. 1 (satu) buah timbangan digital elektrik merk ACIS warna silver.
 7. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan didalamnya berisi tisu warna putih yang biasa disebut sekop.
 8. 3 (tiga) buah pipet plastic bekas sedotan air mineral warna merah putih yang biasa disebut pipet hisap.
 9. 1 (satu) buah kotak kecil warna abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan warna merah putih atau yang biasa disebut sekop dan 2 (dua) buah sumbu warna putih.
 10. 1 (satu) buah pipet kaca.
 11. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah disobek bekas pembungkus shabu.
 12. 1 (satu) buah sumbu warna putih.
 13. 1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digulung.
 14. 2 (dua) buah potongan kecil pipet plastik yang diruncingkan.
 15. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold.
 16. 1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu.
 17. 1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu
- dikarenakan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok dan masih dipergunakan juga sebagai barang bukti dalam perkara tersebut maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok;

Hal. 49 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (Lima) Gram*” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;

Hal. 50 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMMY DWI KURNIA PUTRA P BIN STEVEN PORAYO ALS JEMMY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,21 (dua ratus lima puluh delapan koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 243,08 (dua ratus empat puluh tiga koma nol delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 102,78 (seratus dua koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 94,53 (Sembilan puluh empat koma lima tiga) gram.
 - Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 148,55 (seratus empat puluh delapan koma lima lima) gram .
 2. 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi TJR2575633777333, pengirim: SISKI OLSHOOPE Jl. LUBUK BAJA KOTA BATAM dan penerima : USMAN JL. KENARI BLOK A NO. 24 BTN PUNCANG HIJAU SANDIK BATULAYAR, Deskripsi : Tas / Kotak Rias (Kulit), tanggal 29 Juni 202.
 3. 1 (satu) buah Dompot motif loreng warna coklat hitam.
 4. 1 (satu) bendel plastik klip transparan dengan merk NASIONAL.
 5. 1 (satu) buah plastik klip plastik transparan bekas pembungkus shabu.
 6. 1 (satu) buah timbangan digital elektrik merk ACIS warna silver.
 7. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan didalamnya berisi tisu warna putih yang biasa disebut sekop.
 8. 3 (tiga) buah pipet plastic bekas sedotan air mineral warna merah putih yang biasa disebut pipet hisap.
 9. 1 (satu) buah kotak kecil warna abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan warna merah putih atau yang biasa disebut sekop dan 2 (dua) buah sumbu warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah pipet kaca.

11.1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah disobek bekas pembungkus shabu.

12.1 (satu) buah sumbu warna putih.

13.1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digulung.

14.2 (dua) buah potongan kecil pipet plastik yang diruncingkan.

15.1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna putih gold.

16.1 (satu) buah HP android merk OPPO Reno 4F warna ungu.

17.1 (satu) buah HP android Merk Redmi Note 10 Pro warna abu

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Ridwan Bin Awaludin Als Mbles Als Cekok.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh kami: Putu Gde Hariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Hal. 52 dari 52 Putusan No.689/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)